



PUTUSAN

Nomor 101/Pdt.G/2015/PA.Br

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Ashar bin La Duddu, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Matajang, Desa Lalabata, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, sebagai Pemohon;
melawan

Suarni binti Salama, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Matajang, Desa Lalabata, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Maret 2015 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 101/Pdt.G/2015/PA.Br tanggal 11 Maret 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan perkawinan pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 1989, di Matajang, Desa Lalabata, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.21.15.05/PW.01/102/2015 yang dikeluarkan oleh PPN-KUA Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, bertanggal 09 Maret 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan Pemohon dengan Termohon berlangsung telah membina rumah tangga selama 25 tahun (dua puluh lima tahun) di rumah orang tua Termohon/Pemohon di Matajang dan di rumah sendiri di Matajang serta dikaruniai empat orang anak masing-masing:
 - Marni Binti Ashar
 - Waddin bin Ashar
 - Wandi bin Ahar
 - Yusra bin Ashar
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Januari 2014 rumah tangga Pemohon dengan Termohon retak disebabkan Termohon telah mengambil uang dilemari dengan cara mencungkil pintu lemari tanpa sepengetahuan Pemohon sementara harga ubi tersebut adalah harga ubi orang lain.
4. Bahwa atas tindakan Termohon tersebut Pemohon sangat malu dan terpaksa menggadai kebun kepada orang lain untuk menebus harga ubi orang yang diambil Termohon tersebut.
5. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2014 sampai sekarang (1 tahun 2 bulan), dan selama itu Pemohon dengan Termohon tidak saling memedulikan lagi.
6. Bahwa atas segala tindakan Termohon tersebut, Pemohon tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Termohon, akhirnya Pemohon mengajukan permohonan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Meningizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Barru.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di muka sidang, sedang Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak menceraikan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk menceraikan trmohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7311020503700003 atas nama Ashar, tanggal 22 Desember 2010. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor K.K 21.15.04/PW.01/102/2015, tanggal 1 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh PPN-KUA Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru. Bukti tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

- Saksi pertama, Anis Duddu bin Duddu, Agama Islam, umur 60 tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi mengenal Termohon karena Termohon adalah iparnya.
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Matajang selama 25 tahun dan telah dikaruniai empat orang anak.
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang tidak harmonis lagi, penyebabnya karena Termohon telah mengambil uang dengan mencungkil lemari yang menyebabkan Termohon malu.
- Bahwa, saksi tahu karena saksi diberi tahu oleh Pemohon sebelum Pemohon mengajukan permohonan cerai.
- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar.
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2014 hingga sekarang dan Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon.
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon tidak saling peduli lagi.
- Bahwa, Pemohon bekerja jual beli ubi hanya saksi tidak tahu persis penghasilannya dan ada juga mobil angkutannya.
- Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menghadapi Termohon, namun Pemohon sudah tidak mau lagi.
- Saksi kedua, I Ruse binti Duddu, agama Islam, umur 54 tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengenal Termohon karena Termohon adalah iparnya.
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah sendirinya di Matajang dan membina rumah tangga selama 25 tahun serta telah dikaruniai empat orang anak.
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang tidak harmonis lagi, penyebabnya karena Termohon telah mengambil uang harga ubi orang lain.
- Bahwa, saksi tahu karena saksi diberi tahu oleh Pemohon.
- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar.
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2014 hingga sekarang dan Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon.
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon tidak saling peduli lagi.
- Bahwa, Pemohon mempunyai pekerjaan sebagai pedagang ubi
- Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menghadapi Termohon, namun Pemohon sudah tidak mau lagi.

Bahwa Pemohon menyampaikan tidak mengajukan sesuatu lagi kecuali mohon putusan..

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 19 Maret 2015 dan 30 Maret 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa ternyata Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menasehati pula Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menceraikan Pemohon dengan Termohon dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan percekcoan karena Termohon mengambil uang harga ubi orang lain dengan mencungkil lemari, sehingga dengan perbuatan Termohon tersebut Termohon terpaksa menggadaikan kebun untuk mengganti uang orang yang diambil Termohon tersebut dan Pemohon pergi meninggalkan Termohon sejak Januari 2014 hingga sekarang Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal tanpa saling peduli lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidakhadirannya itu secara hukum Termohon telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari perceraian yang tidak beralasan dan berdasar hukum, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis P-1 dan P-2, fotokopi bermerai cukup dan telah disesuaikan dan sesuai aslinya sehingga alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Nominal yang dikenakan Bea Materai.

Menimbang, bahwa bukti P-1 Pemohon adalah identitas Pemohon yang menunjukkan Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Barru, sehingga mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat sesuai maksud Pasal 285 R.Bg, karena itu perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Barru sesuai maksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah disempurnakan duakali yaitu dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa bukti P-2 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, bukti tersebut relevan dengan dalil Pemohon yang terikat perkawinan dengan Termohon, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, karena itu terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri.

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama Anis Duddu bin Duddu dan I Ruse binti Duddu, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri pernah rukun selama 25 tahun dan telah dikaruniai empat orang anak.
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2014 hingga sekarang dan Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon, penyebabnya karena Termohon mengambil uang harga ubi orang lain.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon dan Termohon cecok.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon tidak saling peduli lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi telah menasehati Pemohon untuk bersabar menghadapi Termohon, namun Pemohon tidak mau lagi.
- Bahwa, Pemohon mempunyai pekerjaan yaitu jual beli ubi kayu dan Pemohon juga mempunyai mobil angkutan, hanya saksi tidak mengetahui persis penghasilan Pemohon.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut bukan termasuk orang yang dilarang memberikan kesaksian dalam perkara aquo, memberi keterangan di depan sidang secara terpisah dan mengangkat sumpah oleh karena itu memenuhi syarat sebagai saksi.

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan saksi keterangan saksi mengenai Termohon telah mengambil uang harga ubi orang lain, bukan atas penglihatan atau yang dialami oleh saksi melainkan atas penyampaian Pemohon (*testimonium de auditu*), sehingga merujuk pada Pasal 308 R.Bg keterangan saksi tersebut dikesampingkan, karena itu tentang dalil Pemohon tersebut dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa materi keterangan saksi yang lain, antara keterangan saksi dengan saksi yang lain saling berkaitan serta pengetahuan saksi didasarkan pada yang dilihat dan didengar oleh saksi dan relevan dengan dalil Pemohon sehingga memenuhi syarat materil sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa sekalipun saksi tidak mengetahui perselisihan dan percekcoan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, namun dengan terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon yang dibarengi dengan sikap saling mendiami yang awalnya telah hidup rukun dan tinggal bersama dalam satu rumah cukup lama merupakan bentuk perselisihan dan percekcoan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi tersebut, maka ditemukan fakta sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri telah hidup rukun selama 25 tahun dan telah dikaruniai empat anak yang sekarang berada dalam asuhan Termohon.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2014 hingga sekarang tanpa saling peduli lagi.
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan percekocokan yang sulit untuk diatasi lagi.
- Bahwa Pemohon mempunyai pekerjaan tetap yang menghasilkan uang yaitu sebagai pedagang ubi.

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan sebagaimana maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1979 dan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon didasarkan pada alasan terjadi perselisihan dan percekocokan antara Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1979, perceraian yang didasarkan pada perselisihan secara terus menerus dan tidak ada harapan akan dapat rukun layaknya suami istri dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri.

Menimbang, bahwa dalam perkara aqua Termohon tidak menghadiri persidangan karena itu, hanya pihak keluarga Pemohon yang dapat didengar keterangannya di depan persidangan.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa untuk melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun layaknya suami istri.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon adalah perselisihan yang tajam secara terus menerus yang mengakibatkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pecah sehingga sulit untuk dapat rukun layaknya suami istri.

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut didasarkan pada fakta bahwa perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon berujung pada pisah tempat tinggal yang dibarengi dengan terputusnya hubungan komunikasi antara Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa suami istri yang hidup berpisah dan saling tidak peduli menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang tidak kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan.

Menimbang, bahwa hukum asal perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali didasarkan pada alasan yang sangat darurat.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dapat diketahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hancur berantakan, jika tetap dipertahankan akan mendatangkan kemudharatan yang berkepanjangan sehingga perceraian adalah merupakan jalan untuk mengakhiri kemudharatan tersebut hal ini sesuai dengan kaidah fikih “ mencegah kemudharatan harus didahulukan daripada memperoleh kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam adalah untuk mencapai maslahat dan menolak mafsadat mengandung pengertian bahwa tujuan disyariatkannya hukum termasuk hukum perkawinan adalah untuk mencapai ketenangan, kedamaian dan kebahagiaan manusia baik dunia maupun akhirat sehingga dapat dipahami bahwa antara suami istri tidak boleh saling memberi mudharat dan apabila tujuan disyariatkannya perkawinan tidak terwujud lagi dalam rumah tangga bahkan kemudharatan yang nampak maka kemuddharatan itu harus dihilangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa jalan yang terbaik bagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon adaah mengakhiri perkawinannya, karena dengan jalan ini kemudharatan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon akan hilang.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut alasan perceraian yang didalilkan Pemohon telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karena itu permohonan Pemohon telah beralasan dan berdasar hukum

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah beralasan dan berdasar hukum dan ternyata Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek, Majelis perlu mengungkapkan pendapat ahli Fiqh dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405 yang artinya "Barang siapa dipanggil oleh Hakim Islam didalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan ternyata bahwa perceraian yang dilakukan oleh Pemohon ini yang pertama maka sesuai maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan *Talak Satu Raj'i* di depan sidang Pengadilan Agama Barru, setelah putusan aquo berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bila terjadi perceraian, baik bapak maupun ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata untuk kepentingan anak dan atas biaya pemeliharaan dan pendidikan menjadi tanggungan bapak. Biaya pemeliharaan dimaksud ditanggung sampai anak-anak yang dilahirkan dewasa atau mampu mandiri. Hak-hak anak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilindungi oleh Pasal 41 tersebut adalah wujud normatif dari upaya negara untuk melindungi hak-hak anak setelah terjadi perceraian orang tuanya, berlandaskan fungsi negara hukum yang mengakui dan melindungi HAM.

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta bahwa ke empat anak-anak Pemohon dengan Termohon berada dalam pemeliharaan Termohon dan terungkap juga fakta bahwa Pemohon mempunyai pekerjaan tetap yang mempunyai penghasilan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Pemohon secara fisik dan materi dapat membiayai keempat anak-anaknya tersebut hingga dewasa.

Menimbang, bahwa kewajiban yang akan dibebankan kepada Pemohon disesuaikan dengan kemampuan Pemohon dan juga disesuaikan dengan kebutuhan dasar anak-anak Pemohon sehingga sesuai dengan kemampuan Pemohon sebagaimana pengakuannya dalam persidangan maka secara ex officio Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memberi nafkah kepada anak-anak Pemohon dengan Termohon hingga keempat anak Pemohon dengan Termohon minimal Rp 1.000.000, 00 perbulan setelah putusan aquo berkekuatan hukum tetap hingga keempat anak Pemohon dengan Termohon tersebut dewasa.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon, Ashar bin La Duddu untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon, Suarni Binti Salam di depan sidang Pengadilan Agama Barru.
4. Menghukum Pemohon untuk memberi nafkah kepada ke empat anak Pemohon dengan Termohon minimal Rp 1.000.000,00 perbulan sejak putusan aquo berkekuatan hukum tetap hingga ke empat anak tersebut mampu mandiri atau dewasa.
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 08 April 2015 *Masehi.*, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1436 *Hijriyah.*, oleh kami Dra. Hasniati D., sebagai Ketua Majelis, Rusni, S.HI dan Ugan Gandaika, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dilsantu oleh Dra. Hajrah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Dra. Hasniati D

Rusni, S.HI

Panitera Pengganti

Ugan Gandaika, S.H

Dra. Hasnani

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK Perkara : Rp 50.000,00
 - Panggilan : Rp 300.000,00
 - Redaksi : Rp 5.000,00
 - Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)